

**PERLINDUNGAN HAK TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012
TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DI RUTAN KELAS IIB
SIAK SRI INDRAPURA**

Oleh : Evi Ratna Evalinda. S

Pembimbing I : Dr. Desi Artina, SH.,M.Hum

Pembimbing II : Ferawati SH.,MH

Alamat : Jalan Kembang Selasih No 9F, Kecamatan Sail, Gobah-Pekanbaru

Email : eevalinda@yahoo.com

ABSTRACT

Children in conflict with the law hereinafter referred to as children are children who are 12 (twelve) years old, but not yet 18 (eighteen) years old who are suspected of committing a criminal act. Children undergoing criminal periods and children sentenced to imprisonment are placed in LPKA. There are still children who are placed in detention centers or state detention centers that should be places of detention for adults, besides that children's rights are seized by people who should provide protection both physically and mentally. The purpose of this thesis, namely; first, the protection of the rights of the offender in the Class IIB Detention Center for Siak Sri Indrapura, secondly, the obstacle in protecting the rights of the offender in the Class IIB Detention Center of Siak Sri Indrapura, thirdly, the efforts taken to overcome the obstacles in protection the right to the child of the offender in the Class IIB Detention House of Siak Sri Indrapura.

The type of research used in this study is sociological legal research. Sociological legal research is an effort to approach the problem under study with the nature of the law that is real and in accordance with the reality that lives in society. While the nature of this research is descriptive giving an overview of a complete, detailed, and clear reality of the legal protection of a criminal offender in Class IIB Siak Sri Indrapura Detention House.

From the results of the research and discussion it can be concluded that the first: protection of rights for children in the Class IIB Detention Center of Siak Sri Indrapura is that there are still children placed in detention centers or state detention centers, in the implementation of children's rights combined with adult prisoners; secondly, the constraints encountered in protecting the rights of children in Class II B Prisoners of Siak Sri Indrapura are lack of facilities and infrastructure in Class IIB Siak Sri Indrapura Detention Houses, no motivation from within the child, lack of cooperation with relevant agencies; thirdly, efforts were made to overcome the obstacles in protecting the rights of children in the Class IIB Siak Sri Indrapura State Detention House, namely to place children in the LPKA, to provide guidance for children and to maximize collaboration with relevant agencies. Advice from the author, first: children should not be placed in detention centers should be in LPKA; second, giving children's rights; third, in the implementation of the granting of children's rights, it should be separated from adult prisoners.

Keywords: Protection - Rights of the Child - Prison

A. Latar Belakang

Anak sebagai bagian dari keluarga, merupakan buah hati, penerus, dan harapan bagi keluarganya.¹ Anak harus mendapat perlindungan khusus terhadap kepentingan fisik dan mentalnya. Hal ini diharapkan agar anak dapat bertumbuh kembang dengan baik dan anak terlindungi dari ancaman kejahatan yang membahayakan dirinya.²

Menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 ayat 3 Menyatakan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Hak anak dalam proses peradilan pidana yang diatur dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak yaitu:

- a. Diperlakukan secara manusiawi
- b. Dipisahkan dari orang dewasa

- c. Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lainnya secara efektif
- d. Melakukan kegiatan rekreasional
- e. Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya
- f. Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup
- g. Tidak ditangkap, ditahan atau di penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dalam waktu yang paling singkat
- h. Memperoleh keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak dan dalam sidang yang tertutup untuk umum.
- i. Tidak dipublikasikan identitasnya
- j. Memperoleh pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh anak
- k. Memperoleh advokasi
- l. Memperoleh kehidupan pribadi
- m. Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat
- n. Memperoleh pendidikan
- o. Memperoleh pelayanan kesehatan
- p. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 ayat (20) menyatakan bahwa Lembaga

¹ Lilik Mulyadi, *Pengadilan Anak di Indonesia Teori, Praktik dan Permasalahannya*, CV.Mandar Maju, Bandung: 2005, hlm.103

² Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, PT.Refika Aditama, Bandung: 2016, hlm.35.

Pembinaan Khusus Anak (LPKA) adalah lembaga atau tempat anak menjalani masa pidananya dan Pasal 85 ayat (1) anak yang dijatuhi pidana penjara ditempatkan di LPKA.

Hal ini terjadi pada kasus yang ada di Rutan Kelas IIB Siak Sri Indrapura, salah satu wawancara dengan anak pelaku tindak pidana bernama Viki Rinaldi yang berumur 17 tahun melakukan tindak pidana asusila terhadap anak yang masih dibawah umur. Viki mengatakan berada di Rutan atau Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Siak Sri Indrapura sudah 5 bulan dengan vonis 2 tahun 2 bulan,³ selama berada di Rutan Viki bebas berinteraksi dengan orang dewasa sehingga dapat memicu melakukan kejahatan yang lebih lagi.

Dalam prakteknya masih ada anak yang ditempatkan di Rutan atau Rumah Tahanan Negara yang seharusnya menjadi tempat tahanan orang dewasa. Tahun 2017 ada 14 anak yang di tahan dalam Rutan atau Rumah Tahanan Negara, selain itu hak-hak anak dirampas oleh orang-orang yang seharusnya memberikan perlindungan baik secara fisik maupun mental, adapun hak-hak anak yang dirampas adalah anak di tempatkan dalam Rutan atau Rumah Tahanan Negara,

³ Wawancara dengan anak pelaku tindak pidana , di Rumah Tahanan Negara kelas IIB Siak Sri Indrapura, Senin 26 Maret 2018, bertempat di Rumah tahanan Negara kelas IIB Siak Sri Indrapura.

digabungkan dengan orang dewasa. Hal inilah yang membuktikan bahwa perlindungan terhadap anak pidana tidak sesuai dengan peraturan yang ada.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul : "**Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Siak Sri Indrapura**"

B. Rumusan masalah

1. Bagaimanakah perlindungan hak terhadap anak pelaku tindak pidana di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Siak Sri Indrapura?
2. Apakah kendala dalam perlindungan hak terhadap anak pelaku tindak pidana di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Siak Sri Indrapura?
3. Upaya apakah yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam perlindungan hak terhadap anak pelaku tindak pidana di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Siak Sri Indrapura?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

- a. Untuk mengetahui perlindungan hak terhadap anak pelaku tindak pidana di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Siak Sri Indrapura
- b. Untuk mengetahui kendala perlindungan hak terhadap anak pelaku tindak pidana di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Siak Sri Indrapura
- c. Untuk mengetahui upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala dalam perlindungan hak terhadap anak pelaku tindak pidana di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Siak Sri Indrapura.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum yang dapat dipertanggungjawabkan, penulis juga melakukan penelitian ini untuk dapat menambah ilmu pengetahuan, wawasan, serta pengalaman dalam bidang hukum pidana terutama mengenai penegakan hukum.
- b. Dengan adanya penelitian ini dapat memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan yang bermanfaat kepada dunia akademik.
- c. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada aparat penegak hukum, semua instansi terkait dan

masyarakat umum tentang perlindungan anak.

D. Kerangka Teori

1. Teori Perlindungan Anak

Perlindungan anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan, yang menyadari betul pentingnya anak bagi nusa dan bangsa dikemudian hari. Jika mereka telah matang pertumbuhan fisik maupun mental sosialnya, maka tiba saatnya menggantikan generasi terdahulu.⁴ Perlindungan anak dapat membawa akibat hukum, karena hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak.⁵ Perlindungan anak dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu:⁶

- a. Perlindungan anak yang bersifat yuridis, yang meliputi: perlindungan dalam bidang hukum publik dan dalam bidang hukum keperdataan.
- b. Perlindungan anak yang bersifat non yuridis, yaitu: perlindungan dalam bidang sosial, bidang kesehatan dan dalam bidang pendidikan.

⁴ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 33

⁵ *Ibid.*

⁶ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta: 1993, hlm.19

2. Teori Tujuan Pemidanaan

Pemidanaan dapat dilakukan jika seseorang melakukan tindak pidana. Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan manusia yang dapat bertanggungjawab yang mana perbuatan itu dilarang atau diperbolehkan Undang-undang dan diberi sanksi pidana.⁷ Peraturan tindak pidana yang diberlakukan adalah untuk melindungi masyarakat dan yang membuat tindakan tersebut dapat dihukum berdasarkan pasal pidana.⁸

Teori ini berpendapat dasar hukum bukanlah pembalasan tetapi lebih kepada maksud/tujuan hukuman, artinya tujuan ini mencapai manfaat daripada hukuman.⁹ Sebab hukum adalah struktur universal masyarakat manusia yang faktanya berasal dari kekuatan Undang-undang itu sendiri.¹⁰ Maka perlu

dijelaskan pengertian hukum adalah agen perubahan dalam masyarakat.¹¹ Mengenai tujuan pidana untuk pencegahan kejahatan ini, biasa dibedakan menjadi dua istilah, yaitu :

a. Prevensi special (*speciale preventie*) atau Pencegahan Khusus

Bahwa pengaruh pidana ditunjukan terhadap terpidana, dimana prevensi khusus ini menekankan tujuan pidana agar terpidana tidak mengulangi perbuatannya lagi. Pidana berfungsi untuk mendidik dan memperbaiki terpidana untuk menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna, sesuai dengan harkat dan martabatnya.

b. Prevensi General (*Generale Prevenie*) atau Pencegahan Umum

Prevensi General menekankan bahwa tujuan pidana adalah untuk mempertahankan ketertiban

⁷ Erdianto Effendi, Penyelesaian Tindak Pidana yang terjadi di atas Tanah Sengketa, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Volume 3 No. 1, 25 Mei 2012.

⁸ Daniel C. Eidsmoe dan Pamela K. Edwards, "Home Liability Coverage": Does The Criminal Acts Exclusion Work Where The "Expected Or Intended" Exclusion Failed? *Connecticut Insurance Law Journal*, 5 Conn. Ins. L.J. 707, 1998-1999

⁹ Adami Chazawi, *Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta, 2007, hlm. 157

¹⁰ Aleardo Zanghellini, "A Conceptual Analysis of Conceptual Analysis in Analytic Jurisprudence", *Canadian Journal of Law and*

Jurisprudence, Can. J.L. and Juris. 467, August, 2017, *Jurnal Westlaw*, Thomson Reuters. Diakses melalui <https://next.westlaw.com/Document/>, pada tanggal 2 maret 2018 dan diterjemahkan oleh Google Translate.

¹¹ Ari Wahyudi Hertanto, *Hubungan ntar Aspek Sosiologis dan Hukum dalam Pembangunan Hukum di Indonesia*, *Jurnal Hukum LSD Vol. III*, Agustus-November 2008, hlm. 11.

masyarakat dari gangguan penjahat. Pengaruh pidana ditunjukkan terhadap masyarakat pada umumnya dengan maksud untuk menakut-nakuti. Artinya pencegahan kejahatan yang ingin dicapai oleh pidana adalah dengan mempengaruhi tingkah laku anggota masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan tindak pidana.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Ditinjau dari metode yang dipakai dalam penelitian ini dapat digolongkan dalam penelitian sosiologis, yaitu usaha mendekati masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata dan sesuai dengan kenyataan yang hidup dalam masyarakat.¹² Penelitian ini bersifat *deskriptif* yaitu penulis mencoba untuk memberikan gambaran dari suatu kenyataan secara lengkap, rinci, dan jelas terhadap perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana di Rumah Tahanan Kelas IIB Siak Sri Indrapura

2. Lokasi Penelitian

Adapun yang menjadi lokasi penelitian penulis adalah di Rumah Tahanan Kelas IIB Siak Sri Indrapura. Alasan penelitian ini karena di lokasi tersebut banyak

anak yang dibawah umur di tempatkan di dalam LPKA.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama.¹³ Populasi merupakan keseluruhan pihak yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dalam penelitian ini. Adapun yang menjadi populasi penelitian ini adalah :

- 1) Kepala Subseksi Pelayanan Tahanan
- 2) Staff Subseksi Pelayanan Tahanan
- 3) Pelaku tindak pidana terhadap anak

b. Sampel

Sampel merupakan himpunan atau sebagian populasi, yang dapat mewakili keseluruhan objek penelitian yang mempermudah peneliti dalam melakukan penelitian.¹⁴

4. Sumber Data

Adapun jenis data yang dapat digunakan dalam penelitian ini:

a. Data Primer

Bahan hukum primer adalah data yang diperoleh sendiri secara langsung dari sampel penelitian yang berkaitan dengan judul yang diangkat yaitu mengenai perlindungan

¹² Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cetakan Ketiga, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993, hlm.52.

¹³ Bambang Sugono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta: 2005, hlm.118.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 119

- hukum terhadap anak pelaku tindak pidana di Rumah Tahanan Kelas IIB Siak Sri Indrapura.
- b. Data Sekunder
- 1) Bahan Hukum Primer
Bahan hukum primer yaitu Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat.¹⁵ Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau masalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.¹⁶ Undang-undang yang berhubungan dengan penelitian antara lain:
 - a) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
 - b) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak
 - c) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
 - d) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara Pasal 1 angka 1 & 2.
 - 2) Bahan hukum sekunder yaitu buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti
 - 3) Merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan seterusnya.¹⁷
- 5. Teknik Pengumpulan Data**
- a. Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai. Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi. Dan wawancara penulis

¹⁵ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 30.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudjite, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 13.

gunakan adalah wawancara tidak terstruktur kepada Kepala Sub Seksi Pelayanan Tahanan yaitu Bapak Ardison dan Staff Sub Seksi Pelayanan Tahanan yaitu Bapak Edy

- b. Kuisioner yaitu dengan cara menyebarkan sejumlah pertanyaan yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang dalam pertanyaan itu telah disediakan jawaban-jawabannya. Responden hanya memilih jawaban sesuai dengan pilihannya.
- c. Kajian kepustakaan yaitu penulis mengambil kutipan dari buku bacaan, literatur, atau buku pendukung yang memiliki kaitan dengan masalah yang akan diteliti.

6. Analisis Data

Data yang diperoleh baik dari hasil kuisioner, wawancara maupun studi kepustakaan, akan diolah atau dianalisis dengan metode kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu apa yang dinyatakan oleh respon secara tertulis maupun lisan dan perilaku nyata. Penarik

kesimpulan secara deduktif, yaitu penarikan kesimpulan dari hal yang bersifat umum kepada hal yang bersifat khusus.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hak Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Siak Sri Indrapura

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 85 ayat (1) anak yang dijatuhi pidana penjara di tempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Namun pada kenyataannya anak ditempatkan di Rutan, berdasarkan wawancara dengan Bapak Ardison banyak anak yang ditempatkan di Rutan dengan beberapa pertimbangan seperti permintaan dari pihak keluarga agar memudahkan pihak keluarga untuk berkunjung, selain itu juga pertimbangan dari pihak Rutan tetap menempatkan anak di Rutan karena masa hukumannya yang rendah. Sehingga berdasarkan beberapa pertimbangan diatas Anak tetap ditempatkan di Rutan dan tidak dipindahkan ke Lembaga Perlindungan Khusus Anak (LPKA).¹⁸ Anak yang menjalani masa pidananya dipisahkan dengan narapidana dewasa. Pemisahan tersebut agar anak

¹⁸ Wawancara dengan bapak Ardison selaku Kepala Subseksi Pelayanan Tahanan, Hari Kamis 4 Oktober 2018, Bertempat di RumahTahanan Negara Kelas IIB Siak Sri Indrapura

pelaku tindak pidana dapat menjalani masa pidananya dengan sebaik-baiknya dan ini untuk kepentingan anak dan untuk mencegah jangan sampai anak terpengaruh dengan narapidana dewasa.¹⁹ Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Pasal 17 ayat (1) menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa. Namun pada kenyataannya anak yang melakukan tindak pidana ditempatkan di Rutan bersama-sama dengan narapidana dewasa hanya saja berada di sel terpisah dengan narapidana dewasa, sehingga anak bebas untuk berinteraksi dengan narapidana dewasa dan anak bisa terpengaruh dengan narapidana dewasa.

Anak yang menjalani masa pidana hak-haknya juga harus terpenuhi. Berdasarkan wawancara dengan anak pelaku tindak pidana yang berinisial P menyatakan bahwa anak yang berada di dalam rutan hak-haknya belum terpenuhi, seperti tidak adanya ruangan khusus untuk anak bermain, pendidikan dan dalam pelaksanaan hak-hak anak digabungkan dengan narapidana dewasa.²⁰ sehingga dapat dipastikan anak bebas

berinteraksi dengan narapidana dewasa dan di khawatirkan akan melakukan kejahatan yang dilakukan oleh narapidana dewasa.

Kurangnya sarana dan prasarana, menjadi kendala dalam pelaksanaan hak anak atas pemisahan narapidanan dewasa terhadap anak pelaku tindak pidana di Rutan, seperti ruangan menonton televisi anak-anak yang disamakan dengan narapidana dewasa karena dalam Rutan hanya memiliki satu unit televisi dan terpasang di luar kamar untuk para narapidana yang terletak hal ini bisa menyebabkan pada saat anak-anak menonton televisi sangat bebas berinteraksi dengan narapidana dewasa sehingga mengakibatkan anak yang berinteraksi dengan narapidana dewasa dapat berpengaruh hal-hal yang tidak baik pada mental dan tingkal laku anak.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Edy selaku staff subseksi pelayanan tahanan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Siak Sri Indrapura bahwa pemberian pendidikan dan pengajaran bagi anak pelaku tindak pidana masih belum maksimal dilaksanakan.²¹ Karena dari pihak Rutan tidak mewajibkan bagi anak pelaku tindak pidana yang ingin melanjutkan sekolahnya untuk mengikuti pendidikan

¹⁹ Gatot Supramono, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Djambatan, Jakarta, 2000, hlm. 37.

²⁰ Wawancara dengan salah satu anak pelaku tindak pidana, Hari Kamis 4 Oktober 2018, Bertempat di RumahTahanan Negara Kelas IIB Siak Sri Indrapura

²¹ Wawancara dengan bapak Edy selaku Staff Subseksi Pelayanan Tahanan, Hari Senin 29 Oktober 2018, Bertempat di RumahTahanan Negara Kelas IIB Siak Sri Indrapura

melainkan yang hanya berminat saja dan di dalam Rutan anak cenderung malas atau takut untuk melanjutkan lagi pendidikannya. Pendidikan dan pengajaran bagi anak pelaku tindak pidana yang tersedia di Rutan yaitu hanya pendidikan Kejar (Kelompok Belajar) Paket A yaitu setara dengan SD, Paket B Setara dengan SMP.²²

Berdasarkan wawancara dengan salah satu anak pelaku tindak pidana yang berinsial RP Mengatakan bahwa pendidikan yang diberikan hanya paket A yang setara dengan SD dan Paket B yang setara dengan SMP sementara RP membutuhkan kelompok belajar paket C yang setara dengan SMA tetapi di Rumah tahanan negara kelas IIB Siak Sri Indrapura belum menyediakan paket C tersebut.²³

Dalam pemberian pendidikan masih kurang maksimal dikarenakan tidak tersedianya ruangan khusus untuk belajar dan anak yang mengikuti pendidikan kejar (kelompok belajar) digabungkan dengan narapidana dewasa, kurangnya sarana dan prasarana serta kurangnya perlengkapan buku-buku yang tersedia. Pendidikan yang diberikan oleh Rutan kurang

berjalan dengan baik dikarenakan rendahnya minat anak yang melakukan tindak pidana untuk meneruskan pendidikannya kembali yang ditinggalkan.

B. Kendala Dalam Perlindungan Hak Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Siak Sri Indrapura

Menurut Soerjono Soekanto masalah penegak hukum terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor pendukung pelaksanaan keadilan tersebut adalah sebagai berikut:²⁴

1. Faktor hukumnya sendiri;
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menetapkan hukum ;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. Faktor masyarakat, yaitu lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat

²² Wawancara dengan bapak Ardison selaku Kepala Subseksi Pelayanan Tahanan, Hari Kamis 4 Oktober 2018, Bertempat di RumahTahanan Negara Kelas IIB Siak Sri Indrapura

²³ Wawancara dengan Salah Satu Anak Pelaku Tindak Pidana, HariKamis 4 Oktober 2018, Bertempat di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Siak Sri Indrapura.

²⁴ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 6

mempengaruhi penegakan hukum tersebut.²⁵

Kendala-kendala yang dialami oleh Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Siak Sri Indrapura dalam melaksanakan perlindungan hak terhadap anak pelaku tindak pidana adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya Fasilitas Sarana dan Prasarana di Rumah Tahanan Kelas IIB Siak Sri Indrapura.

Adanya sarana dan prasarana yang memadai pasti juga akan mendukung kegiatan aktifitas di Rutan. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Edy selaku Staff Subseksi Pelayanan Tahanan mengatakan bahwa dalam melakukan proses pendidikan dan pengajaran anak-anak digabungkan dengan narapidana dewasa dan tidak adanya ruangan khusus untuk anak melakukan pendidikan dan pengajaran serta kurangnya perlengkapan buku-buku yang tersedia dan tidak hanya itu ruangan khusus untuk bermain anak-anak tidak ada dan digabungkan dengan narapidana dewasa. Kamar sel yang di isi 14 anak pelaku tindak pidana dengan ruangan kamar ukuran 1,5x5 m dengan kamar mandi di dalam. Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan salah seorang anak pelaku

tindak pidana yang berinisial RW(17) mengatakan ruangan tahanan sangat padat sehingga anak pelaku tindak pidana merasa sangat tidak nyaman dan sesak saat berada didalam ruangan tersebut.

2. Tidak ada motivasi dari dalam diri anak

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Edy selaku Staff Sub Seksi Pelayanan Tahanan mengatakan bahwa anak yang melakukan tindak pidana dalam mengikuti pembinaan pendidikan tidak dengan baik dan tindak sungguh-sungguh serta anak cenderung malas hal ini dikarenakan rendahnya minat anak untuk mengikuti pembinaan pendidikan.

3. Kurangnya kerjasama dengan instansi terkait

Kurangnya kerjasama dalam upaya melakukan pemenuhan hak-hak anak seperti hak anak untuk mendapatkan pendidikan di dalam Rutan. Kurangnya partisipasi dari instansi terkait ini seperti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam hal ini penyediaan pendidikan. Kerjasama sangat dibutuhkan untuk memfasilitasi kebutuhan Anak pelaku tindak pidana. Dibutuhkan partisipasi aktif dari berbagai elemen anak, lembaga-lembaga lainnya yang berhubungan

²⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2005, hlm. 45

dengan anak untuk menyukseskan program dan peenyelenggaraan pendidikan anak di dalam Rutan. Apabila banyak instansi atau mitra kerja yang dapat terlibat langsung dalam pemenuhan hak ini, maka pihak Rutan akan sangat terbantu dalam melakukan proses pemenuhan pendidikan tersebut.

C. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam perlindungan hak terhadap anak pelaku tindak pidana di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Siak Sri Indrapura

Penegakan hukum itu kurang lebih merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam artian formil maupun materil. Sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subyek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparaturnya penegak hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh undang-undang untuk menjamin fungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.²⁶

Upaya-upaya yang dilakukan harus terus dijalankan dan dikembangkan untuk mewujudkan pelaksanaan perlindungan hak terhadap anak yang lebih baik sebagaimana yang diharapkan oleh undang-

undang perlindungan anak. Hal ini harus disertai dengan dukungan dari berbagai pihak terkait yang harus saling bersinergis dan saling berupaya sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing, sehingga tidak ada pihak yang lepas tangan dalam memberikan upaya perlindungan terhadap anak, dan agar dapat mengurangi bahkan menghilangkan kasus tindak pidana terhadap anak.

Adapun upaya yang dilakukan oleh Rumah Tahanan Kelas IIB Siak Sri Indrapura dalam perlindungan anak untuk mengatasi kendala dalam perlindungan hak terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana yaitu:

1. Menempatkan anak di LPKA

Penempatan anak yang menjalani masa pidana di Rutan Siak Sri Indrapura bersama dengan narapidana dewasa tentu akan membawa dampak yang tidak baik bagi perkembangan anak, baik fisik, mental/psikologi, maupun sosial anak. Anak yang melakukan tindak pidana ditempatkan di LPKA, agar anak dapat dibina dan diarahkan dengan lebih baik dan terfokus.

2. Tetap melakukan pembinaan terhadap anak sebagaimana mestinya

Dalam pelaksanaan pembinaan seperti pembinaan pendidikan sendiri pihak Rutan tetap mewajibkan anak untuk

²⁶ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm 10.

mengikuti pembinaan pendidikan dan mengikuti pembinaan lainnya. Diharapkan dengan seperti ini anak mau mengikuti segala pembinaan dan hak-hak anak dapat terpenuhi serta nantinya saat bebas hasil dari pembinaan akan diterapkan saat masuk dalam masyarakat.

3. Mamaksimalkan kerjasama dengan instansi yang terkait

Meningkatkan dan melakukan kerjasama dengan berbagai instansi yang berkomptensi terhadap perlindungan hak anak, khususnya kerjasama dengan instansi yang bergerak dibidang pendidikan dan pengajaran merupakan salah satu upaya untuk dapat menyelenggarakan pendidikan yang bermutu dan berkualitas. Partisipasi dari instansi terkait, organisasi kemasyarakatan, serta aktifis penggiat anak sangat dibutuhkan dalam proses ini mengingat sangat pentingnya pendidikan bagi anak.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat ditarik setelah melakukan penelitian di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Siak Sri Indrapura adalah sebagai berikut:

1. Perlindungan Hak Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana di Rumah Tahanan Negara

Kelas IIB Siak Sri Indrapura belum sesuai dengan amanah Undang-Undang karena masih banyak anak di tempatkan di Rutan dan anak digabungkan dengan narapidana dewasa hanya saja berada di sel yang terpisah. Anak yang ditempatkan di Rutan dengan beberapa pertimbangan seperti permintaan dari pihak keluarga agar memudahkan pihak keluarga untuk berkunjung, selain itu juga pertimbangan dari pihak Rutan tetap menempatkan anak di Rutan karena masa hukumannya yang rendah dan dalam pelaksanaan hak-hak terhadap anak selalu digabungkan dengan orang dewasa sehingga dapat dipastikan anak bebas berinteraksi dengan orang dewasa dan dikhawatirkan akan melakukan kejahatan yang dilakukan oleh narapidana dewasa dan pemberian pendidikan dan pengajaran bagi anak pelaku tindak pidana masih belum maksimal dilaksanankan.

2. Kendala Dalam Perlindungan Hak Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Siak Sri Indrapura yaitu Kurangnya Fasilitas Sarana dan Prasarana yang memadai, tidak ada kemauan dalam diri anak, dan kurangnya kerjasama dengan instansi terkait.

3. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala perlindungan hak terhadap anak pelaku tindak pidana di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Siak Sri Indrapura yaitu menempatkan anak di LPKA, tetap memberikan pembinaan terhadap anak, dan melakukan kerjasama dengan instansi terkait.

B. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan terhadap anak pelaku tindak pidana di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Siak Sri Indrapura adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan dalam perlindungan hak anak pelaku tindak pidana di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Siak Sri Indrapura anak tidak ditempatkan di Rutan sebaiknya ditempatkan di LPKA dan pembinaan yang diberikan kepada anak haruslah dipisah dari narapidana dewasa serta anak

diberikan pendidikan dan pengajaran.

2. Diharapkan dalam mengatasi kendala dalam perlindungan hak terhadap anak pelaku tindak pidana di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Siak Sri Indrapura, yaitu perlu menempatkan anak di LPKA, memberikan pembinaan terhadap anak dan melakukan kerjasama dengan instansi yang terkait.

3. Diharapkan upaya yang dilakukan terhadap perlindungan hak anak pelaku tindak pidana di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Siak Sri Indrapura kedepannya harus berperan aktif pihak rutan dan pemerintah dalam memberikan perlindungan hak anak dan dapat melakukan pembinaan terhadap anak yang terpisah dari narapidana dewasa.

DAFTAR PUSTAKA

- | | |
|--|--|
| Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, <i>Pengantar Metode Penelitian Hukum</i> , Raja Grafindo Persada, Jakarta. | <i>Berlakunya Hukum Pidana</i> , Jakarta. |
| Arif, Barda Nawawi, 1998, <i>Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana</i> , PT.Citra Aditya Bakti, Semarang. | Gultom, Maidin, 2016, <i>Perlindungan Hukum Terhadap Anak</i> , PT.Refika Aditama, Bandung |
| Chazawi, Adami, 2007, <i>Teori-Teori Pemidanaan dan Batas</i> | ———, 2010, <i>Perlindungan Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia</i> , Refika Aditama, Bandung. |

Efendi, Erdianto, 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung.

Gosita, Arif, 1993, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta.

Hamzah, Andi, 2008, *Hukum Acara Pidana Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Mulyadi, Lilik, 2005, *Pengadilan Anak di Indonesia Teori, Praktik dan Permasalahannya*, CV. Mandar Maju, Bandung.

Soekanto, Soerjono, 2005, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta.

———, 2006, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudjite, 2006, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sugono, Bambang, 2005, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta.

Supramono, Gatot, 2000, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Djambatan, Jakarta.

A. Jurnal

Aleardo Zanghellini, 2017 "A Conceptual Analysis of Conceptual Analysis in Analytic Jurisprudence", *Canadian Journal of Law*

and Jurisprudence, Can. J.L. and Juris. 467 *Jurnal Westlaw*

Erdianto, Effendi, 2012, *Penyelesaian Tindak Pidana yang terjadi di atas Tanah Sengketa*, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Volume 3 No. 1, 25

Ari, Wahyudi Hertanto, 2008, *Hubungan Antara Aspek Sosiologis dan Hukum dalam Pembangunan Hukum di Indonesia*, *Jurnal Hukum LSD* Volume 3, Agustus-November

M. Arif Setiawan, 1998, "*Kajian Krisis Teori-Teori Pembetulan Pemidanaan*", Makalah dalam *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Edisi No. II Vol 6-1999, UII Yogyakarta.

Daniel C. Eidsmoe dan Pamela K. Edwards, 1998-1999, "Does The Criminal Acts Exclusion Work Where The "Expected Or Intended" Exclusion Failed? Connecticut Insurance Law Journal, 5 Conn. Ins. L.J. 707

B. Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Pengadilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

